



*Forest for
People's Prosperity and
a Sustainable Planet*

Policy Brief



STRATEGI DAN REKOMENDASI PERCEPATAN PERSETUJUAN DAN FASILITASI INKLUSI PERHUTANAN SOSIAL

Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM)



STRATEGI DAN REKOMENDASI PERCEPATAN PERSETUJUAN DAN FASILITASI INKLUSI PERHUTANAN SOSIAL

Mangarah Silalahi, Muayat Ali Muhshi, Moira Moeliono, Sibgah Amannullah, Jomi Suhendri, Martin Lamno Silalahi, Onma Nafamora, Swary Utami Dewi, Zikri Hamidi, Christine Wulandari, Bambang Supriyanto, Dedi Haryadi, Ridwan, Malik, Reny Juita.

Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM)

RINGKASAN DAN REKOMENDASI:

Program Perhutanan Sosial (PS) merupakan kebijakan korektif dalam mewujudkan keadilan akses bagi masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan, penyelesaian konflik dan menciptakan sentra komoditi ekonomi perdesaan. Seluas 8,3 juta ha dari target 12,7 juta ha atau 54% capaian PS hingga Februari 2025 dengan >15 ribu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Dalam rangka percepatan distribusi akses dan peningkatan kualitas pasca persetujuan PS direkomendasikan:

- Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyediakan data dan informasi lokasi target PS atau Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial dan memerintahkan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota melakukan kerja bersama menjemput usulan PS dan memvalidasi di lapangan;
- Memperkuat implementasi pelaksanaan Surat Edaran Kemendagri kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan memasukkan program PS dalam RPJMD dan memprioritaskan percepatan persetujuan PS untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan pengentasan kemiskinan bagi 15 juta penduduk di dalam/sekitar kawasan hutan;
- Kemenhut memberikan penegasan agar provinsi melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dapat bersinergi dengan Bupati/Walikota dalam pendampingan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS)/KUPS;
- Review dan harmonisasi kebijakan dalam mengurangi hambatan birokrasi percepatan pemberian akses PS pada umumnya serta kemitraan konsesi dan kemitraan konservasi pada khususnya;
- Pengembangan prosedur digital berbasis aplikasi yang *accessible*, harus dioptimalkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam mendukung percepatan persetujuan dan paskapersetujuan PS;
- Penguatan anggaran diperlukan melalui alokasi dana khusus di Kemenhut dan advokasi kolaborasi dengan pemerintah daerah, donor, swasta, serta lembaga keuangan untuk mendukung target 15,6 juta ha PS yang saat ini direncanakan Menteri Kehutanan;
- Prinsip inklusivitas perlu dijamin dengan melibatkan perempuan, anak muda, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal dalam pengelolaan PS dan pemanfaatan sumber daya hutan;
- Pengembangan kapasitas staf di Kemenhut dan K/L lainnya, pendamping, masyarakat, dan para pihak terkait PS menjadi keniscayaan dalam percepatan dan peningkatan kualitas PS;
- Kolaborasi multi pihak harus ditingkatkan melalui pengaktifan Pokja PS Nasional/Daerah, pengaktifan kerja bareng jemput bola (*Jareng Jebol*), dan memperkuat sinergi antara PEMDA, KPH, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat, serta membangun mekanisme kerja bersama yang terkoordinasi;

PENDAHULUAN

Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang melibatkan masyarakat lokal dan adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan pelestarian budaya. Hingga Februari 2025, capaian PS mencapai 8,3 juta ha dari target 15,6 juta ha, dengan Hutan Desa (HD) sebagai tipologi terluas (4,3 juta ha), diikuti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) dan capaian terendah Hutan Adat (HA), seluas 332.505 ha. Telah terbentuk 15,255 KUPS, di mana sekitar 45,55 % telah terdampangi dan masuk dalam kategori berkembang (*silver*) dan maju (*gold*) serta mandiri (*platinum*) sedangkan 54,45% masih dalam kategori pemula (biru).

Program PS mempunyai peran krusial dalam mendukung lima program prioritas Kemenhut, terutama dalam mewujudkan penguasaan hutan yang berkeadilan melalui pemberian akses kelola kepada masyarakat, ketahanan pangan, energi, dan pengelolaan sumber daya air, sekaligus menjadi instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan bagi 15 juta penduduk di dalam dan sekitar hutan. Selain itu, kedua program ini berkontribusi dalam pencapaian target penyerapan emisi karbon melalui skema agroforestri dan rehabilitasi hutan.



Gambar 1 Progress capaian PS berdasarkan tipologi

Sumber: <https://gokups.menlhk.go.id/public/achievements>

TANTANGAN PERSETUJUAN PS:

- Proses administratif persetujuan PS cenderung rumit dan melampaui batas waktu yang ditetapkan, terutama karena menumpuknya usulan di Kemenhut, kurangnya koordinasi antar instansi serta tidak tersedianya sistem informasi digital yang dapat memantau perkembangan usulan PS;
- Alokasi anggaran di Kemenhut untuk program PS masih minim, sementara dukungan dana dari donor tidak konsisten akibat lemahnya perencanaan dan koordinasi dengan pihak eksternal;
- Koordinasi antar pemangku kepentingan seperti Pemda, LSM, dan KPH belum optimal, sehingga sinergi program di tingkat tapak sering terhambat;
- Sebanyak 43% perempuan yang bergantung pada hutan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan maupun implementasi program, sehingga manfaat ekonomi tidak merata, kecenderungan sumberdaya PS dikuasai oleh elit-elit desa;
- Adanya konflik pemanfaatan dengan pihak luar desa, kecemburuan antar anggota KPS dan yang bukan, tumpang tindih usulan PS dengan konsesi perusahaan atau pemilik lahan, serta sengketa batas wilayah sering menghambat pengajuan dan implementasi Perhutanan Sosial;
- Secara kualitas, paska persetujuan PS sangat rendah, banyak areal PS tidak terkelola, dan produk PS tidak terpasarkan dengan baik dikarenakan pendanaan dan rendahnya Sumber Daya Manusia anggota PS.



PERHUTANAN SOSIAL DAN PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN KEHUTANAN

- 1) **Digitalisasi Layanan: Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas, dan Efisiensi Tata Kelola.** Kemenhut telah mengembangkan digitalisasi Go-KUPS, inisiasi ini sangat baik dan harus didukung dengan integrasi **Dashboard PS** yang dapat dilacak (*traceable*) secara real-time untuk proses pengajuan, verifikasi administrasi, penerbitan SK, dan paska Persetujuan PS.
- 2) **Penguasaan Hutan yang Berkeadilan.** PS merupakan pemberian hak kelola kepada lebih dari 1,4 juta Kepala Keluarga untuk memanfaatkan sumber daya hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan adil.
- 3) **Hutan Sebagai Sumber Pangan.** Sekitar **1,9 juta ha** areal PS dapat dikembangkan menjadi areal pangan. PS juga mendukung penyediaan bahan baku **makan bergizi gratis** melalui pengembangan agroforestri dan diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal. Strategi dan target dengan membangun **Integrated Area Development (IAD)** di 8,3 juta ha lahan PS yang telah didistribusikan untuk menjadi rantai pasok pangan bergizi. Menurut Penelitian FKKM tahun 2023 di Kabupaten Sikka dan Sanggau menunjukkan bahwa PS sebagai sumber padi, jagung, sayuran, alpukat, kacang-kacangan, aren dan sebagainya. Pengembangan komoditas seperti sagu, madu, dan tanaman obat serta **Sinergi lintas sektor:** Kolaborasi dengan Kementerian Pertanian, Badan Usaha Milik Negara, dan Pemda untuk memastikan akses pasar, teknologi pertanian, dan infrastruktur pendukung.
- 4) **Menjaga Hutan Indonesia sebagai Paru-Paru Dunia.** Dari 8,3 juta ha PS, seluas 6,4 juta ha masih berhutan. Jika dirata-ratakan emisi dan penyerapan karbon sekitar 100 ton /ha, maka minimal setara dengan 6,400 juta ton Co2 dari areal PS mendukung target FoLu Net Sink 2030 dan potensi penyerapan karbon. Skema PS dan karbon untuk meningkatkan kapasitas RHL dan optimalisasi produksi bibit di **persemaian permanen** kementerian kehutanan. Perhutanan Sosial sangat penting untuk menjaga keberlanjutan RHL, karena masyarakat sebagai pengelola hutan dapat memastikan tanaman hasil rehabilitasi tumbuh dengan baik dan melibatkan masyarakat dalam konservasi kehati, pemeliharaan serta pemanfaatan hutan secara berkelanjutan.
- 5) **Indonesia Satu Peta (One Map Policy).** Integrasi data spasial antara **Peta Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)** dan Kawasan Hutan dengan Penggunaan Khusus (**KHDPK**) bersama **Badan Informasi Geospasial (BIG)** dan **Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)** dengan pemanfaatan teknologi *Geographic Information System* dan pemetaan partisipatif melibatkan masyarakat untuk memastikan akurasi batas wilayah.





STRATEGI PERCEPATAN PERSETUJUAN PS:

Beberapa strategi dan intervensi dalam percepatan dan fasilitasi inklusi berkualitas PS adalah: (1) mengintegrasikan dan membangun *dashboard* berbasis aplikasi untuk memantau perkembangan persetujuan PS dan paskanya secara *real-time*, (2) melibatkan semua pemangku kepentingan dalam penginputan data-, mengaktifkan kembali Kelompok Kerja (Pokja) PS Nasional dan Daerah, (3) kerja bareng verifikasi PS, (4) penguatan pendamping PS dan masyarakat, (5) mengembangkan usaha PS termasuk menyiapkan regulasi dan prosedur terkait perdagangan karbon dan PS, (6) memberikan insentif pengelola PS, (7) meningkatkan peran KPH, (8) inklusi pengelolaan PS termasuk perempuan dan kelompok rentan, (9) mendorong kolaborasi *multi-helix*, dan advokasi pendanaan.

Referensi:

- 1) Dewi, Swary Utami. 2025. Workshop Mendorong Percepatan Penetapan Hutan Adat dan Persetujuan PS. Perempuan dalam Perhutanan Sosial. Tim Penggerak Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Bogor.
- 2) Dewita, Riche Rahma. 2025. Share Learning Percepatan HA: Studi Kasus MHA Serampas Jambi, Ampalu Sumatera Barat dan Belayan Kalimantan Utara. Workshop Mendorong Percepatan Penetapan Hutan Adat dan Persetujuan PS. KKI-WARSI. Bogor.
- 3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik (KLHK). 2021. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. KLHK RI
- 4) KLHK. 2021. Pengelolaan Perhutanan Sosial. https://peraturan.bpk.go.id/Details/235324/permenlhk_no-9-tahun-2021. Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus.
- 5) KLHK. 2025. Capaian Perhutanan Sosial. <https://gokups.menlhk.go.id/public/achievements>
- 6) Muhshi, Muayat Ali. 2022. Kajian dan Observasi Proses Persetujuan PS dan Penetapan Hutan Adat. Workshop Mendorong Percepatan Penetapan Hutan Adat dan Persetujuan PS. Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat. Bogor
- 7) Said, Muhammad. 2022. Progres, Tantangan dan Pembelajaran dalam Pencapaian Target Penetapan Hutan Adat. Workshop Mendorong Percepatan Penetapan Hutan Adat dan Persetujuan PS. Direktorat PKTHA, Jakarta
- 8) Silalahi Mangarah, Christine Wulandari, Muayat Ali Muhshi, Dian Novarina 2023. Refleksi dan Outlook Perhutanan Sosial 2023. material presentasi dalam Diskusi Publik Refleksi dan Outlook Perhutanan Sosial di Indonesia. FKKM. 2023,
- 9) Supriyanto, B. 2023. Capaian dan Strategi Percepatan Perhutanan Sosial. Bahan presentasi Diskusi Publik Refleksi dan Outlook Perhutanan Sosial di Indonesia 2023.

HUBUNGI KAMI

FORUM KOMUNIKASI KEHUTANAN MASYARAKAT (FKKM)

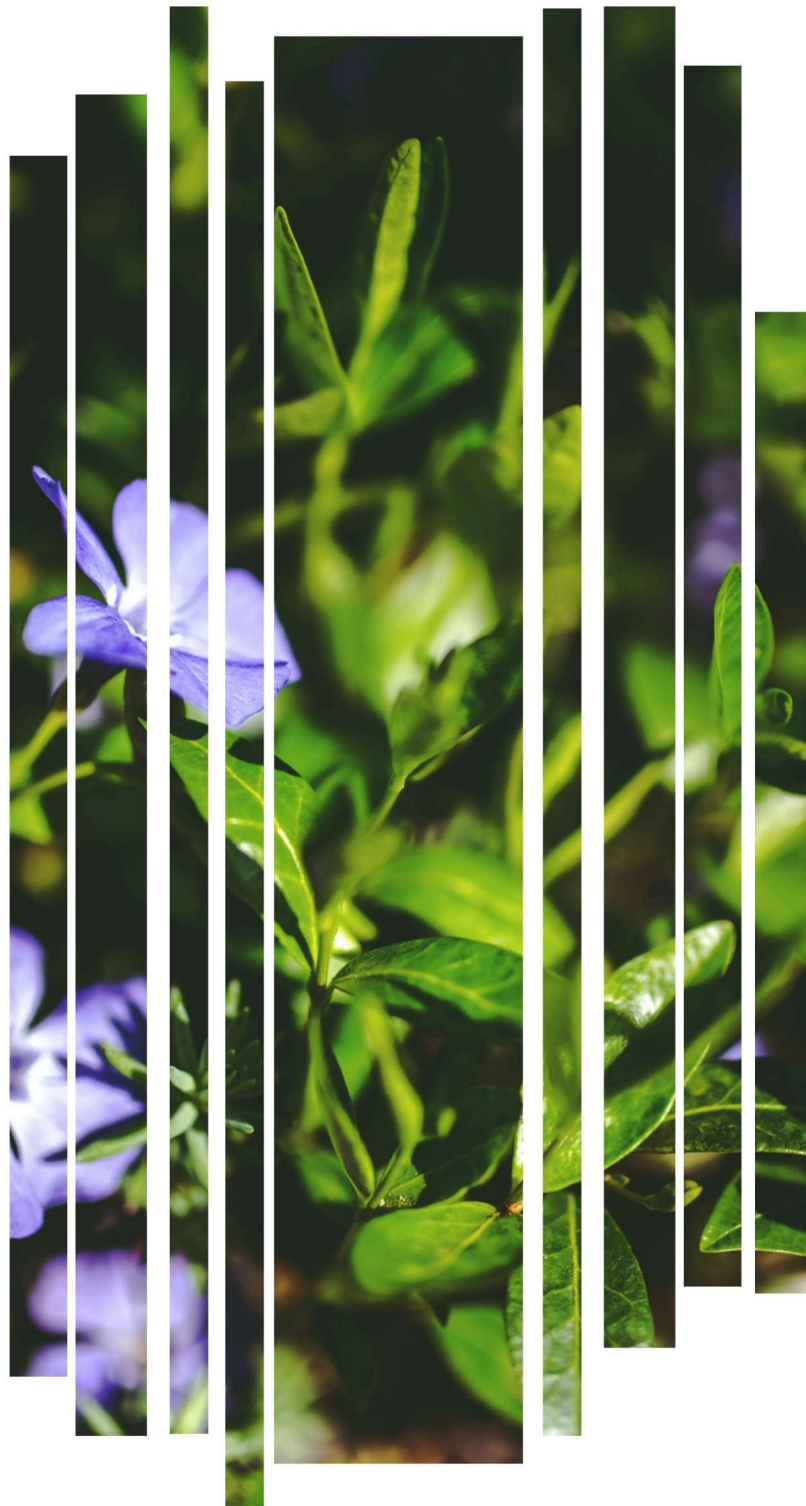
(0251) 7592106

fkkm.org info.

fkkm@gmail.com

Jalan Ciujung Blok B No. 8, Perumahan Bogor Baru, Kec. Bogor Utara, Kota

Bogor, Jawa Barat 16152



*Forest for People's Prosperity
and a Sustainable Planet*

Alamat: Jl. Perumahan Bogor Baru No.8 Blok B8, RT.03/RW.08, Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129